



Pengadilan Negeri Ngawi  
Jalan P.B Sudirman no.97 Ngawi

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

### Nomor 5/Pid.C/2024/PN Ngw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

N a m a : ARIF SISWANTO Bin SADIN;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 24 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sumberan Rt. 16 Rw. 04 Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.**

: Hakim;

**Dwi Anggoro, S.H.**

: Panitera;

Hakim membaca uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Polres Ngawi, tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Keterangan Saksi-saksi yakni saksi korban **Salamah**, Saksi **Dodik Setiyawan** dan saksi **Siti Maisaroh** adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa** dipersidangan yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa ARIF SISWANTO bin SADIN telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A17 No Imei : 862645061101118 warna silver milik saksi korban Salamah;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di kamar kos saksi korban yang beralamat di Kos Pelem Indah masuk Jln. Kyai Mojo, Kelurahan Pelem, Kec./Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi Korban Salamah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terjadi perampasan dan penggelapan HP merek OPPO tersebut terjadi pertengkaran dan cek cok antara Terdakwa dengan Saksi korban Salamah karena persoalan hutang;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan HP merek OPPO tersebut tetapi tidak pernah ketemu dengan Saksi Korban Salamah, karena Saksi Korban sudah tidak tinggal di Kos Pelem Indah masuk Jln. Kyai Mojo, Kelurahan Pelem, Kec./Kab. Ngawi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARIF SISWANTO bin SADIN;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 putusan pidana nomor 5/Pid.C/2024/PN Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Arif Siswanto bin Sadin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah HP merek OPPO tipe A17 No Imei : 862645061101118 warna silver;dikembalikan kepada Saksi Korban Salamah;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Sev Netral H. HalawaSitorus, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Ngawi sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

**Dwi Anggoro, S.H.**

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.**

Halaman 3 dari 4 putusan pidana nomor 5/Pid.C/2024/PN Ngw.

